



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat lahir Klaten, umur 54 tahun, tanggal lahir 29 Desember 1969, alamat Kota Depok Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Akhmad Syakur, S.H., M.H., 2. Damas Kurniadi, S.H., Keduanya Advokat/ Konsultan hukum pada kantor hukum "Akhmad Syakur & Rekan", yang beralamat di Perumahan Gatakrejo RT. 02 RW. 11, Drono, Ngawen, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 13 Juni 2024 Nomor 282/2024 sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT tempat lahir Klaten, umur 53 tahun, tanggal lahir 9 Januari 1971, alamat Kabupaten Klaten sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 26 Agustus 2018 di Paroki Administratif Santa Maria Ratu Bayat Klaten, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tertanggal 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat selama sekira 2 (dua) tahun atau sampai dengan sekira tahun 2020 masih terpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Depok sementara Tergugat tinggal di Klaten, hanya sesekali Tergugat datang ke Depok, kemudian pada sekira Bulan Agustus 2020 Tergugat dengan membawa serta seorang anak perempuannya tinggal bersama Penggugat di Depok sampai dengan sekira Bulan September 2021, kemudian Tergugat pulang ke rumah Tergugat di alamat Tergugat tersebut dan tidak lebih dari 3 (tiga) kali Tergugat datang ke rumah Penggugat dikarenakan anak perempuan Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat sampai dengan sekira Bulan Maret 2023, namun setelah anak perempuan Tergugat pindah dari rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi sampai dengan sekarang atau sudah lebih dari 1 (satu) tahun dan sudah tidak pernah menghubungi Penggugat lagi padahal Tergugat tahu kalau kondisi Penggugat sedang divonis sakit kronis yang perlu pendampingan;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda dengan memiliki (2) dua orang anak;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak/keturunan;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sekira tahun 2021 atau semenjak anak perempuan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan percekocokan dikarenakan Tergugat lebih condong membela anak perempuannya setiap Penggugat menegurnya karena berperilaku yang kurang tepat;
6. Bahwa Tergugat juga sering pulang ke rumah Tergugat di Klaten daripada tinggal bersama Penggugat di Depok, setiap dihubungi lewat telpon Tergugat selalu menjawab "*lagi bingung berat*" dan melarang Penggugat menghubungi Tergugat lagi;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekira Bulan Maret 2023, yang mana pada saat itu kondisi kesehatan Penggugat menurun hingga

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus opname di rumah sakit namun Tergugat tetap tinggal di Klaten dan sudah tidak peduli serta tidak mau segera kembali ke Depok, sehingga keluarga Penggugatlah yang harus merawat Penggugat, sejak saat itu Penggugat sudah tidak lagi mengharapkan Tergugat kembali ke rumah untuk hidup bersama;

8. Bahwa persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah disampaikan kepada keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat akan tetapi menemui jalan buntu dan tidak dapat dirukunkan kembali;
9. Bahwa karena kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugat cerai ini cukup beralasan untuk diajukan karena antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sudah bersesuaian dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975;

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kiranya kepada Pengadilan Negeri Klaten melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan menerima, memeriksa serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2018 di Paroki Administratif Santa Maria Ratu Bayat Klaten, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----, tertanggal 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, perkawinan antara nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan resmi putusan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya untuk diterbitkan akta perceraian;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada Tergugat namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi yang seharusnya dilakukan oleh Majelis Hakim dengan penunjukan mediator tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat yang hadir sendiri dipersidangan untuk kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan mempertimbangkan kembali gugatan perkara ini meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK -----, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy *Testomonium Matrimonii* PENGGUGAT dengan TERGUGAT , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa foto copy surat bukti diatas telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sehingga foto copy surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi PENGGUGAT 1

- Bahwa saksi adalah sebagai adik kandung no 2 (dua) dari 6 (enam) bersaudara ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan (Tergugat) menikah pada tanggal 26 Agustus 2018.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik di Gereja Santa Maria Ratu Bayat, Klaten.
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat dokumen Surat Perkawinan (*testimonium matrimonii*) dan Akta perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa ada pesta atas perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sekalian di Gereja.
- Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat Janda sedangkan Tergugat Duda punya anak 2 (dua).
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah pacaran lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian langsung menikah.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggalnya terpisah, Penggugat di Depok bekerja sedangkan Tergugat tinggal di Bayat Klaten, karena kerjanya di Pabrik Kayu Klaten.
- Bahwa Tergugat kalau datang ke Depok dalam setahun paling cuma 3 (tiga) atau 4 (empat) kali.

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ditahun 2021 ada konflik sejak anak Tergugat yang pertama kerja dan tinggal di rumah Penggugat setiap pulang selalu malam-malam, sikapnya tidak hormat dengan Penggugat, dan setiap Penggugat memberitahukan kepada Tergugat, malah tidak terima dan menjadi awal keributan.
- Bahwa puncak dari permasalahan sekitar bulan Maret tahun 2023, karena Penggugat divonis punya penyakit kronis, dan Tergugat tidak peduli dengan keadaan penggugat, saat Penggugat operasi di Rumah Sakit Darmais , Tergugat tidak datang untuk menunjukkan kepedulian pada Penggugat justru yang menjaga adalah saksi dan disaat di telpon Tergugat tidak mau mengangkat telpon, Penggugat dirawat di Rumah Sakit Darmais selama 1 (satu) minggu saksi yang merawat.
- Bahwa pada saat persetujuan operasinya Penggugat yang menanda tangani, adalah saksi bukan Tergugat sebagai suami Penggugat .
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang di rumah Depok sebelum dan setelah Penggugat pulang dari Rumah Sakit dan sampai sekarang tahun 2024 ini Tergugat tidak ada perhatian dan tidak peduli sama sekali Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah kirim uang kepada Penggugat dan tidak membantu pengobatan kepada penggugat.

2. Saksi PENGGUGAT 2

- Bahwa saksi adalah adik kandung nomor 5 dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering cerita kepada saksi, pada saat Penggugat Kemo yang pertama.
- Bahwa saksi juga sempat menjaga Penggugat selama 10 (sepuluh) hari pada saat Penggugat Kemo yang kedua kalinya.
- Bahwa Penggugat bercerita pada saksi yang menanyakan kepada Penggugat, mengapa tidak memberi kabar kepada Tergugat mbak, jawab Penggugat sudah ditelpon dan katanya repot dan Penggugat bercerita bahwa anaknya Tergugat susah dinasehatin .
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah di Mediasi di Gereja.

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat dan belum pernah menyaksikan secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat tinggal di Depok dan Tergugat di Bayat.
- Bahwa hubungan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat intensitas ketemuannya sudah tidak ada.
- Bahwa Penggugat menderita penyakit Kanker payudara stadium 4 (empat) dan sudah dioperasi payudaranya diangkat 1 (satu) sebelah kiri, sampai sekarang Penggugat masih melakukan terapi Kemo.
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali dan Penggugat ingin fokus pada kesembuhan dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk berita acara persidangan yang dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, setelah majelis hakim meneliti relas panggilan kepada Tergugat tanggal 13 Juni 2024, tanggal 27 Juni 2024, dan tanggal 4 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat diperiksa dan diputus secara *Verstek*, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataupun melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Penggugat 1 dan saksi Penggugat 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan Gereja Santa Maria Ratu Bayat Klaten, pada tanggal 26 Agustus 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- pada tanggal 9 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahannya, Penggugat dan tergugat tinggal terpisah , Penggugat di Depok tinggal bersama anak tiri dari Tergugat, sementara Tergugat tinggal di Bayat Klaten;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tidak ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang tidak tinggal serumah sejak awal pernikahan , sekitar tahun 2018;
- Bahwa awal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik , sejak Penggugat memberitahukan sikap anak Tergugat suka pulang malam dan tidak bersikap menghormati kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari permasalahan sekitar bulan Maret tahun 2023, karena Penggugat divonis punya penyakit kronis, dan Tergugat tidak peduli dengan keadaan penggugat, saat Penggugat operasi di Rumah Sakit Darmais , Tergugat tidak datang untuk menunjukkan kepedulian pada Penggugat justru yang menjaga adalah saksi dan disaat di telpon Tergugat tidak mau mengangkat telpon, Penggugat dirawat di Rumah Sakit Darmais selama 1 (satu) minggu saksi yang merawat.
- Bahwa pada saat persetujuan operasinya Penggugat yang menanda tangani, adalah saksi bukan Tergugat sebagai suami Penggugat .
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang di rumah Depok sebelum dan setelah Penggugat pulang dari Rumah Sakit dan sampai sekarang tahun 2024 ini Tergugat tidak ada perhatian dan tidak peduli sama sekali Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah kirim uang kepada Penggugat dan tidak membantu pengobatan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat yaitu apakah benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan kehidupan rumah tangga Penggugat Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada Ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Fotocopy Testomonium Matrimoni PENGGUGAT dengan TERGUGAT , (bukti P-2) dan Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- (bukti P-3) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut agamanya yang dilangsungkan di Klaten tanggal 26 Agustus 2018 dan telah dicatatkan Dalam Kutipan Akta

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor ----- di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten telah dicatatkan sesuai ketentuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi antara suami istri, hal ini bisa dihubungkan dengan sikap tidak pedulinya Tergugat saat Pengugat sebelum melakukan operasi dan setelah perawatan pasca operasi maupun saat terapi, Tergugat tidak ada niat dan upaya untuk mendampingi istrinya melewati masa masa sulitnya sebagai pasangan hidup, selain itu Tergugat yang masih sebagai suami Pengugat juga tidak ada membantu membiayai pengobatan Pengugat sebelum dan setelah operasi sehingga dari keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak ada upaya mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keterangan saksi saksi yang terungkap dipersidangan juga dihubungkan dengan ketentuan pada Sema No 4 tahun 2014 ada beberapa hal yang bisa dijadikan *indikator broken marriage* yang bisa dijadikan dasar hukum terhadap perkara aquo ini adalah sudah tidak adanya komunikasi yang baik diantara suami istri selain itu pula salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dengan demikian *indikator broken marriage* ini sudah dapat menjadi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan tidak adanya komunikasi yang baik diantara suami istri selain itu pula salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri menjadi sebab pertengkaran atau perselisihan rumah tangga, yang sifatnya terus menerus dan tidak dapat diselesaikan, kecuali dengan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab sebab perselisihan dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal Maret 2023 sampai dengan proses persidangan berjalan, Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berpisah lebih 17 bulan menurut Sema No 4 tahun 2014 tersebut alasan Perceraian ini sudah terpenuhi dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang telah berhasil dibuktikan tersebut, tanpa perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan,

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka petitum ke dua tersebut adalah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat poin yang kedua yang berbunyi Menyatakan secara hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2018 di Paroki Administratif Santa Maria Ratu Bayat Klaten, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----, tertanggal 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, perkawinan antara nama TERGUGAT dan PENGGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ayat (2), menentukan bahwa : “ Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat - akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan Kantor Pencatatan oleh pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap “. Dalam hal ini karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta akibat - akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh pegawai pencatat ;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menentukan bahwa:

- (1) “Pantera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana disebut pasal 34 ayat (1) yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai, kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat pendaftar putusan sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tersebut telah menentukan adanya kewajiban hukum yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masing - masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat ditunjuk dan kewajiban hukum bagi pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, kewajiban tersebut harus dilaksanakan meskipun tanpa perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 3 (tiga) agar supaya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian untuk itu patulah untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selain akibat putusannya perceraian juga ada akibat lain, dimana pihak yang bersangkutan berkewajiban melaporkan putusan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana, yaitu mengenai prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 40 ayat 1 menyebutkan *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 2 menyebutkan *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 tersebut, apabila putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil karena tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang undang akan mencatat kedalam Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 4 (empat) yang memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisilinya atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraianya patutlah untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya secara keseluruhan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f), Pasal 34, pasal 35 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), SEMA No 4 tahun 2014 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2018 di Paroki Administratif Santa Maria Ratu Bayat Klaten, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----, tertanggal 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, perkawinan antara nama TERGUGAT dan PENGGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian untuk itu ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten paling lambat 60 (Enam Puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 333.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa , tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, KURNIA SARI ALKAS S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, SUHARYANTI S.H. dan EVI FITRIASTUTI S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Kln tanggal 6 Juni 2024, putusan tersebut juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M.RIDWAN AGUS RAHADJO S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SUHARYANTI S.H.

KURNIA SARI ALKAS S.H.M.H.

Hakim Anggota,

ttd

EVI FITRIASTUTI S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

M.RIDWAN AGUS RAHADJO S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Materai	Rp 10.000,00;
3. Redaksi	Rp 10.000,00;
4. Proses	Rp 75.000,00;
5. PNBP	Rp 20.000,00;
6. Panggilan	Rp 159.000,00
7. <u>Penggandaan</u>	<u>Rp 29.000,00</u>

Jumlah Rp 333.000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)